

**LAPORAN AKHIR
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERKAIT PERDAGANGAN LINTAS NEGARA**



**PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2018**

KATA SAMBUTAN
KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia serta keilmuan yang kita miliki sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan Narasumber, rapat dengan Kelompok Pakar, Lokakarya, hingga bermuara pada hasil akhir berupa laporan analisis dan evaluasi hukum yang selesai tepat pada waktunya.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga untuk perbaikan terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Hasil analisis evaluasi adalah berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membagi Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum ke dalam 12 Pokja yang pada tahun 2018 mengambil tema terkait *Ease of Doing Business* (EoDB). Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki peringkat EoDB yang diharapkan akan meningkatkan pula minat berusaha di Indonesia yang hal ini tentu akan berdampak pada akselerasi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih mapan. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan daya

saing ekonomi melalui iklim investasi yang kondusif. Titik berat daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, dan untuk mencapai agenda tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah mengeluarkan berbagai paket deregulasi bidang ekonomi dan penyederhanaan proses birokrasi.

Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum yang berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya kita untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras para ketua dan anggota Pokja dengan didampingi oleh para Pakar untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam menyusun buku laporan ini. Dan kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada buku ini.

Jakarta, 12 November 2018

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional



Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME, atas berkat rahmat dan karunia-Nya maka Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Lintas Negara Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Lintas Negara. Dengan selesainya kegiatan ini, maka disusun laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan masukan bagi pelaksanaan reformasi bidang hukum secara umum, maupun bagi dokumen perencanaan pembangunan hukum secara khusus.

Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Lintas Negara melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-05.HN.01.01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Lintas Negara.

Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa hal penting, *Pertama*, Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah Perdagangan Lintas Negara. *Kedua*, Potensi Disharmoni Pengaturan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Perdagangan Lintas Negara. *Ketiga*, Kejelasan Rumusan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Perdagangan Lintas Negara. *Keempat*, Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Perdagangan Lintas Negara. *Kelima*, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Perdagangan Lintas Negara.

Analisis dan evaluasi hukum terkait Perdagangan Lintas Negara sangat diperlukan, mengingat luasnya lingkup perdagangan lintas negara, yang mencakup perdagangan barang dan jasa, maka kegiatan analisis sejauh ini dibatasi pada peraturan di tingkat undang-undang. Peraturan perdagangan lintas negara mempunyai dua sisi. Di satu sisi, peraturan perdagangan lintas negara memberikan jaminan kepada pihak asing yang harus mengindahkan komitmen Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional. Di sisi lain, peraturan juga harus menjamin

kepentingan nasional dan warga negara Indonesia, seperti peraturan pada umumnya, peraturan perdagangan lintas negara tunduk pada pengujian materiil kepada UUD NRI Tahun 1945. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam bidang hukum, sehingga memberikan arah pembangunan sistem hukum yang selaras dan harmonis dengan UUD NRI Tahun 1945 dan politik hukum nasional. Selain itu, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan pendukung dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, dan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU), serta Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Dalam melakukan analisis dan evaluasi tersebut, Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Lintas Negara mengundang narasumber dan tim pakar untuk memberikan masukan terhadap Pokja juga menyelenggarakan *Focus Group Discussion*, serta melaksanakan Diskusi Publik di daerah guna memperoleh masukan dari para pakar, praktisi, akademisi, serta para pemangku kepentingan, baik LPNK, LPNS, maupun dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Lintas Negara memberikan rekomendasi mengenai Perdagangan Lintas Negara, baik melalui perubahan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, perbaikan kebijakan di bidang perdagangan, serta penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan saran-sarannya, baik tertulis maupun tidak tertulis, khususnya kepada para narasumber yang telah memberikan pemikirannya dalam berbagai forum Pokja ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan belum banyak juga memberikan sumbangan pemikiran untuk melakukan evaluasi hukum mengenai Perdagangan Lintas Negara, mengingat keterbatasan waktu, kemampuan dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu kritik, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan hasil analisis dan evaluasi ini.

Semoga Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Lintas Negara ini dapat menjadi bahan untuk pembangunan hukum di Bidang Perdagangan.

Jakarta, 31 Oktober 2018

**Ketua Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum
Terkait Perdagangan Lintas Negara,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yu Un Oppusunggu', written over a horizontal line.

Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M., Ph.D

DAFTAR ISI

Kata Sambutan.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Personalia Pokja.....	viii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan Kegiatan.....	12
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi.....	12
E. Metode.....	14
Bab II Analisis dan Evaluasi Hukum.....	18
A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	18
B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum.....	25
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.....	25
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.....	26
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	54
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	68
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.....	70
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.....	74
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	82
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.....	85
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	86
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.....	89
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan....	91
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	123
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.....	132

Bab III Penutup	140
A. Simpulan.....	140
B. Rekomendasi.....	141
Daftar Pustaka	143

PERSONALIA
POKJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT
PERDAGANGAN LINTAS NEGARA

PENANGGUNG JAWAB:

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. (Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN)

KETUA:

Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M., Ph.D (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

SEKRETARIS:

Oki Lestari, S.H., M.Si

ANGGOTA:

1. Djatmiko Bris Witjaksono (Kementerian Perdagangan RI)
2. Zamroni Salim, Ph. D (LIPI)
3. Ringgo, S.E., M.M. (Kementerian Perdagangan RI)
4. Priyono Triatmojo (Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI)
5. Lita Arijati, S.H., LL.M (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
6. Yvonne Kezia D. Nafi, S. H., LL.M (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
7. Dr. Gutmen Nainggolan (BNPP Kementerian Dalam Negeri RI)
8. Rofyanto Kurniawan (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI)
9. Sukesti Iriani, S. H., M.H. (BPHN)
10. Nurhayati, S.H., M.Si (BPHN)
11. Endang Wahyuni Setyawati, S.E., S.H. (BPHN)
12. Mela Sari, S.H. (BPHN)

SEKRETARIAT:

Dinar Panca, S.H

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”,² dan diselenggarakan “berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.³ Prinsip-prinsip tersebut memberikan ruang kontribusi kepada semua warga negara Indonesia dalam membangun perekonomian nasional.

Pembangunan ekonomi membutuhkan strategi nasional. Sejak awal 2015 strategi nasional tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.⁴ Presiden Joko Widodo telah menetapkan sembilan agenda prioritas – Nawacita – untuk perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.⁵ Prioritas keenam adalah “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya”. Sasaran yang hendak dicapai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satunya adalah investasi. Sasaran penguatan investasi dalam RPJMN 2015-2019 adalah:⁶

¹ Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945).

² Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

³ Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

⁴ Pasal 2 ayat 2, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, LNRI 2015-3.

⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Buku 1 Agenda Pembangunan Nasional*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, hal. 5-4 – 5-5.

⁶ *Id.*, hal. 6-106.

1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 (lima belas) hari per jenis perizinan pada tahun 2019;
2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (*starting a business*) menjadi 7 (tujuh) hari, dan 5 (lima) prosedur pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada *Ease of Doing Business* (EoDB);
3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1 (dua belas koma satu) persen pada tahun 2019.
4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 (sembilan ratus tiga puluh tiga) triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang meningkat menjadi 38,9 (tiga puluh delapan koma sembilan) persen.

Penguatan Investasi akan ditempuh melalui dua pilar kebijakan. Pertama, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan bisnis. Kedua, peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik.⁷ Kedua pilar kebijakan tersebut harus terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Sasaran kedua penguatan investasi adalah selaras dengan survei dan pemeringkatan kemudahan berusaha (*EoDB*) negara-negara yang dilakukan oleh Bank Dunia setiap tahun. *EoDB* menempatkan Indonesia di peringkat ke-73 untuk tahun 2019, dengan skor 67,96.⁸ Bank Dunia membuat peringkat ini berdasarkan sebelas indikator pencapaian sektor publik (pemerintah) dalam memperbaiki regulasi iklim usaha dan investasi di negaranya masing-masing. Sebelas indikator tersebut adalah:⁹

⁷ *Id.*, hal. 6-107.


⁸ International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, *Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs*, Washington DC: The World Bank, 2018, hal. 4. Dokumen ini tersedia di tautan: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf. Untuk EoDB ini Bank Dunia melakukan survei di Jakarta (78%) dan Surabaya (22%). Peringkat Indonesia sebelumnya, berturut-turut, adalah 72 (2018), 91 (2017), 109 (2016), 114 (2015), 120 (2014), 128 (2013), 129 (2012), 121 (2011), 122 (2010), 129 (2009), 123 (2008), 135 (2007), dan 115 (2006).

⁹ *Id.*, hal. 12.

1. Memulai usaha (*starting a business*);
2. Perizinan terkait pendirian bangunan (*dealing with construction permit*);
3. Penyambungan listrik (*getting electricity*);
4. Pendaftaran properti (*registering property*);
5. Akses perkreditan (*getting credit*);
6. Pelindungan investor minoritas (*protecting minority investor*);
7. Pembayaran pajak (*paying taxes*);
8. Perdagangan lintas negara (*trading across borders*);
9. Penegakan kontrak (*enforcing contract*);
10. Penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*); dan
11. Peraturan Pasar Tenaga Kerja (*labor market regulation*).

Gambar 1: 11 Indikator EoDB¹⁰

FIGURE 1.1 What is measured in *Doing Business*?



Source: *Doing Business* database.

Note: Labor market regulation is not included in the ease of doing business ranking.

¹⁰World Bank Group, *Doing Business 2019: Training for Reform*, 16th ed., (Washington, DC: World Bank Group, 2018), hal. 2.

Presiden Joko Widodo dalam sejumlah rapat kabinet terbatas menekankan pentingnya Indonesia masuk ke posisi 40 besar peringkat *EoDB*. Konsekuensi dengan target tersebut, Indonesia terus melakukan sejumlah perbaikan, upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha terutama bagi UMKM semakin kompetitif. Sebagai tindak-lanjut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah membentuk tim khusus dengan melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Langkah perbaikan tersebut tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII, dan diumumkan oleh Presiden pada 28 April 2016 di Istana Kepresidenan, Jakarta. Paket Kebijakan Ekonomi XII tersebut berupa penerbitan 16 (enam belas) peraturan baru sebagai upaya untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.¹¹

Tabel 1: Perincian Peringkat Indonesia¹²

INDONESIA		East Asia & Pacific		GNI per capita (US\$)	
Ease of doing business rank (1–190)	73	Ease of doing business score (0–100)	67.96	Population	263,991,379
✓ Starting a business (rank)	134	✓ Getting credit (rank)	44	Trading across borders (rank)	116
Score for starting a business (0–100)	81.22	Score for getting credit (0–100)	70.00	Score for trading across borders (0–100)	67.27
Procedures (number)	10	Strength of legal rights index (0–12)	6	Time to export	
Time (days)	19.6	Depth of credit information index (0–8)	8	Documentary compliance (hours)	61.3
Cost (% of income per capita)	6.1	Credit bureau coverage (% of adults)	38.1	Border compliance (hours)	53.3
Minimum capital (% of income per capita)	0.0	Credit registry coverage (% of adults)	58.2	Cost to export	
				Documentary compliance (US\$)	138.8
Dealing with construction permits (rank)	112	Protecting minority investors (rank)	51	Border compliance (US\$)	253.7
Score for dealing with construction permits (0–100)	66.57	Score for protecting minority investors (0–100)	63.33	Time to import	
Procedures (number)	17	Extent of disclosure index (0–10)	10	Documentary compliance (hours)	106.2
Time (days)	200.1	Extent of director liability index (0–10)	5	Border compliance (hours)	99.4
Cost (% of warehouse value)	4.4	Ease of shareholder suits index (0–10)	2	Cost to import	
Building quality control index (0–15)	13.0	Extent of shareholder rights index (0–10)	7	Documentary compliance (US\$)	164.4
		Extent of ownership and control index (0–10)	7	Border compliance (US\$)	382.6
Getting electricity (rank)	33	Extent of corporate transparency index (0–10)	7		
Score for getting electricity (0–100)	86.38			Enforcing contracts (rank)	146
Procedures (number)	4	Paying taxes (rank)	112	Score for enforcing contracts (0–100)	47.23
Time (days)	34	Score for paying taxes (0–100)	68.03	Time (days)	403.2
Cost (% of income per capita)	252.8	Payments (number per year)	43	Cost (% of claim value)	70.3
Reliability of supply and transparency of tariffs index (0–8)	5.8	Time (hours per year)	207.5	Quality of judicial processes index (0–18)	7.9
		Total tax and contribution rate (% of profit)	30.1		
✓ Registering property (rank)	100	Postfiling index (0–100)	68.82	Resolving insolvency (rank)	36
Score for registering property (0–100)	61.67			Score for resolving insolvency (0–100)	67.89
Procedures (number)	5			Time (years)	1.1
Time (days)	27.6			Cost (% of estate)	21.6
Cost (% of property value)	8.3			Recovery rate (cents on the dollar)	65.2
Quality of land administration index (0–30)	14.5			Strength of insolvency framework index (0–16)	10.5

Perdagangan lintas negara (*trading across borders*) adalah kajian hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat dipahami sebagai

¹¹Paket Kebijakan Ekonomi XII: Pangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya Untuk Kemudahan Usaha, <http://eodb.ekon.go.id/> diakses 6 Februari 2018. Lih. juga <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-xii-pemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-berusaha-di-indonesia/>, diakses 5 November 2018.

¹²World Bank Group, *Doing Business 2019: Training for Reform*, 16th ed., (Washington, DC: World Bank Group, 2018), hal. 177.

hubungan kegiatan ekonomi antarnegara yang melibatkan proses pertukaran barang dan/atau jasa atas dasar sukarela untuk memperoleh manfaat (*gains of trade*).¹³ Isu-isu hukum perdagangan internasional sangat dinamis dan luas. Bentuk perdagangan sangatlah beragam, dari yang paling sederhana seperti barter sampai yang paling kompleks seperti transaksi derivatif. Perdagangan internasional mempunyai kerangka hukum multilateral, seperti Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia;¹⁴ regional, seperti Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN,¹⁵ maupun bilateral¹⁶.

Undang-Undang Perdagangan mendefinisikan perdagangan sebagai “tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”¹⁷ Dalam undang-undang tersebut perdagangan lintas batas masuk ke dalam nomenklatur Perdagangan Luar Negeri, yang didefinisikan sebagai “Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara”.¹⁸ Ekspor adalah “kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean”.¹⁹ Sedangkan Impor adalah “kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean”.²⁰ Kedua aktivitas ini tunduk pada peraturan perundang-undangan, dan melibatkan penerimaan atau pembayaran dalam bentuk valuta asing. Dampak dari perdagangan internasional akan

¹³Lih. mis. Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, 2011, hal. 1???

¹⁴*Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, 15 April 1994, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), LNRI 1994-57, TLNRI 3564.

¹⁵*Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, 28 Januari 1992

¹⁶<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180829174213-92-325960/ri-australia-sepakati-perjanjian-perdagangan-bebas-pekan-ini> diakses 5 November 2018. Lih. juga *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*,

<http://ppid.kemendag.go.id/berkas/informasi/Factsheet%20Indonesia%20Australia%20CEPA.pdf>, diakses 5 November 2018.

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, LNRI 2014-45, TLNRI 5512. Bdk. Carole Murray, David Holloway, dan Daren Timson-Hunt, *Schmitthoff The Law and Practice of International Trade*, 12th ed., (London: Stevens & Sons, 2012), hal. 1.

¹⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perdagangan.

¹⁹ Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Perdagangan.

²⁰ Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Perdagangan.

terlihat pada harga, pendapatan nasional, dan tingkat kesempatan kerja negara-negara yang terlibat.²¹

Banyak faktor yang menyebabkan suatu negara melakukan perdagangan internasional, antara lain:²² (1) untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri;²³ (2) keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara; (3) adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi;²⁴ (4) perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi; dan/atau (5) terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

Perdagangan internasional memiliki dampak pada negara-negara yang terlibat. Dampak positif *pertama*, adalah terdorongnya pertumbuhan ekonomi.²⁵ *Kedua*, adalah lebih eratnya hubungan antarbangsa dan antarnegara karena negara-negara mempunyai rasa saling membutuhkan dan menjalin persahabatan.²⁶ *Ketiga*, terciptanya lapangan kerja. Dengan adanya perdagangan antarnegara, negara pengekspor dapat menambah jumlah produksi untuk konsumsi luar negeri. Naiknya tingkat produksi ini akan berdampak ke peningkatan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak dan memberi lapangan kerja yang lebih luas dan beragam bagi masyarakat Indonesia. *Keempat*, menambah keuntungan dan devisa. Perdagangan internasional dapat meningkatkan sumber devisa negara, dengan adanya perdagangan internasional

²¹ Lih. misalnya konsiderans Persetujuan Marrakesh.

²² Bdk. Raj Bhala, *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*, 3rd ed., (Newark, New Jersey: LexisNexis, 2008), hal. 201-240.

²³ Frank Garcia, *Global Justice and International Economic Law: Three Takes*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hal. 223.

²⁴ David Ricardo, *Principles of Political Economy and Taxation*, 3rd ed., (1996) sebagaimana dikutip oleh Frank Garcia, *Trade, Inequality and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade Law*, New York: Transnational Publishers, 2003, hal. 1.

²⁵ Lih. misalnya Robert Fitzgerald, *The Rise of the Global Company*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hal. 42.

²⁶ Lih. misalnya An Chen, "Trade as the Guarantor of Peace, Liberty and Security" dalam Wenhua Shan, Penelope Simons dan Dalvinder Singh (eds.), *Redefining Sovereignty in International Economic Law*, (Portland: Hart Publishing, 2008), hal. 87-145.

produsen dan pengusaha dapat memaksimalkan proses produksi mereka. Produsen akan berlomba menghasilkan produk sebanyak mungkin untuk meningkatkan keuntungan. *Kelima*, memperoleh keuntungan dari spesialisasi barang. Indonesia misalnya, memproduksi sepeda begitu pula dengan India, tapi karena kualitas sepeda Indonesia lebih baik dari produksi India, maka Indonesia mendapatkan spesialisasi sebagai produsen sepeda. *Keenam*, perdagangan internasional mendorong transfer teknologi modern. Perdagangan internasional memungkinkan produsen atau pengusaha mempelajari teknik produksi yang lebih canggih dan efisien dari suatu negara untuk diterapkan di dalam negeri. Hal tersebut terjadi untuk mengoptimalkan proses produksi. *Ketujuh*, perdagangan internasional dapat mencegah terjadinya krisis. Perdagangan internasional bermanfaat untuk mencegah terjadinya krisis yang melanda suatu negara. Jika Indonesia gagal panen padi dalam skala besar, maka krisis pangan dapat teratasi dengan mengimpor beras. *Kedelapan*, perdagangan internasional mendorong rasionalisasi harga. Melalui perdagangan internasional Indonesia dapat mengambil keuntungan dengan cara mengimpor barang-barang yang harganya lebih murah daripada biaya yang dihasilkan dengan cara memproduksi sendiri di dalam negeri. *Kesembilan*, perdagangan internasional mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Perdagangan internasional dapat mendorong proses produksi, dan berdampak positif bagi produsen atau pengusaha yang ada di Indonesia untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Di sisi lain, ada juga dampak negatif yang dirasakan oleh Indonesia.²⁷ *Pertama*, timbulnya rasa ketergantungan dengan negara-negara lain. Dampak perdagangan internasional dapat menimbulkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap produk-produk luar negeri. Akibatnya timbul ketergantungan pada negara lain, terutama bila produk tersebut tidak dibuat di dalam negeri. *Kedua*, timbulnya isu penjajahan ekonomi oleh negara lain. Hubungan perdagangan internasional juga bisa dijadikan sebagai alat

²⁷ Secara umum, lih. misalnya Hikmahanto Juwana, *MEA: Diuntungkankah Indonesia? Kajian dalam Hukum Perdagangan Internasional*, disampaikan dalam acara Dies Natalis Ke-91 Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, Depok, 28 Oktober 2015 (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015).

untuk mengatur dan menekan negara tertentu. Sehingga dapat terjadi karena ketergantungan di bidang ekonomi kadangkala melebar ke bidang lainnya. *Ketiga*, perdagangan internasional dalam pelaksanaannya rentan menjadi perdagangan bebas yang lebih menguntungkan negara-negara maju.²⁸ *Keempat*, timbulnya eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Perdagangan internasional dapat menimbulkan adanya eksploitasi sumber daya alam dan manusia secara habis-habisan. Akibatnya pada jangka panjang negara itu bisa miskin dengan kekayaan alam tersebut sehingga pada akhirnya negara tersebut tidak lagi mengekspor tetapi malah mengimpor dari negara lain. Contoh, di masa lalu Indonesia terkenal sebagai produsen minyak, namun sekarang Indonesia menjadi net-importir minyak. *Kelima*, timbul persaingan dan perpecahan antarnegara. Dampak yang timbul akibat adanya perdagangan internasional sering muncul perebutan negara tujuan ekspor oleh beberapa negara pemasok. Misalnya Amerika Serikat memerlukan tekstil karena tidak mampu mencukupi semua kebutuhannya sendiri, maka wajar bila Indonesia dan India yang sama-sama mampu menghasilkan tekstil berebut untuk menguasai pasar di negara Amerika Serikat, sehingga terjadi persaingan antara negara-negara yang berebut pasar ekspor.

Keberhasilan negara-negara besar di dunia tidak terlepas dari aktivitas negara-negara tersebut dalam perdagangan internasional.²⁹ Kejayaan Cina masa lalu lewat kebijakan dagang yang dikenal sebagai 'jalur sutera' (*silk route*) adalah salah satu contoh.³⁰ Negara-negara lain pun ikut menyusul seperti Spanyol dengan *Spanish Conquistadors*, Inggris dengan *The East India Company*,³¹ Belanda dengan *Verenigingde*

²⁸ Lih. misalnya Joseph Stiglitz, *Making Globalization Work*, (London: Allen Lane, 2006), hal. 62-63. Untuk permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, lih. misalnya Mahbub ul Hag, "Dunia Ketiga dan Tata Ekonomi Dunia", dalam T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), hal. 306-370.

²⁹ Lih. misalnya, Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hal. 2.

³⁰ Lih. misalnya, Peter Frankopan, *The Silk Roads: A New History of the World*, London: Bloomsbury, 2015, hal. 1-26.

³¹ Lih. misalnya, Nick Robins, *The Corporation that Changed the World: How the East India Company Shaped the Modern Multinational*, (New York: Plutopress, 2012), hal. 19-40.

Oost-Indische Compagnie (VOC). Di kalangan bangsa Indonesia sendiri, perdagangan lintas internasional sudah terjadi sejak lama.³²

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menemukan bahwa sejumlah regulasi serta kebijakan terbaru yang dilakukan pemerintah berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 telah menjamin diberlakukannya praktik perdagangan luar negeri yang dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang. Peraturan terbaru setingkat undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-Undang ini mencabut *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934*,³³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang,³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang,³⁵ dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan.³⁶

Selain Undang-Undang Perdagangan, terdapat sejumlah peraturan setingkat undang-undang yang mengatur tentang perdagangan lintas negara, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,³⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

³² Lih. misalnya, Philip O. L. Tobing, *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*, (Semarang: Satya Wacana, 1977).

³³ S. 1938-86. Lih. pasal 117 UNDANG-UNDANG Perdagangan.

³⁴ LNRI 1961-215, TLNRI 2210.

³⁵ LNRI 1965-54, TLNRI 2759, dan LNRI 1960-14.

³⁶ LNRI 1962-42, TLNRI 2469.

³⁷ LNRI 1998-182, TLNRI 3790.

³⁸ LNRI 1999-22, TLNRI 3821.

³⁹ LNRI 1999-66, TLNRI 3843, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, LNRI 2004-7, TLNRI 4357, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,⁴⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,⁴² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,⁴³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,⁴⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,⁴⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,⁴⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,⁴⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,⁴⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,⁴⁹ dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁵⁰

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu untuk melakukan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Lintas Negara. Mengingat luasnya lingkup perdagangan lintas negara, yang mencakup perdagangan barang dan jasa, maka kegiatan analisis sejauh ini dibatasi pada peraturan di tingkat undang-undang. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam bidang hukum, sehingga memberikan arah pembangunan sistem hukum yang selaras dan harmonis dengan UUD NRI Tahun 1945 dan politik hukum nasional. Selain itu, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan pendukung dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, dan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU), serta Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, LNRI 2009-7, TLNRI 4962.

⁴⁰ LNRI 2006-93, TLNRI 4661.

⁴¹ LNRI 2008-64, TLNRI 4849.

⁴² LNRI 2009-1, TLNRI 4956.

⁴³ LNRI 2009-96, TLNRI 5025.

⁴⁴ LNRI 2009-109, TLNRI 5035.

⁴⁵ LNRI 2011-52, TLNRI 5216.

⁴⁶ LNRI 2011-64, TLNRI 5223.

⁴⁷ LNRI 2011-111, TLNRI 5253.

⁴⁸ LNRI 2014-4, TLNRI 5492.

⁴⁹ LNRI 2014-295, TLNRI 5604.

⁵⁰ LNRI 2016-251, TLNRI 5952.

Efektivitas Peraturan Perundang-undangan (PUU) baru akan teruji ketika peraturan tersebut sudah berlaku. Di satu sisi, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan uji materil atas undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.⁵¹ Di sisi lain, untuk perjanjian internasional, politik hukum nasional masih belum tegas sehingga dapat menimbulkan masalah.⁵²

B. Permasalahan

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Perdagangan Lintas Negara, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan perdagangan lintas negara, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait perdagangan lintas negara, jika ditinjau dari penilaian: ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap Peraturan perundang-undangan yang terinventarisir tersebut, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi?

⁵¹ Pasal 24C:1 UUD NRI Tahun 1945 (Perubahan Ketiga).

⁵² Narasumber Prof. Dr. F. X Joko Priyono (Universitas Diponegoro), misalnya, menyoroti apakah Indonesia menganut primat hukum internasional atukah hukum nasional, monisme atau dualisme.

C. Tujuan kegiatan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Lintas Negara dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait perdagangan lintas negara, yang teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan penilaian: ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah Peraturan Perundang-undangan yaitu yang terdiri 24 (dua puluh empat) Undang-Undang hasil inventarisir Kelompok Kerja yang akan di analisis dan evaluasi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organizations;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
18. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian;
21. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
23. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
24. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 5 (lima) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
2. Dimensi Potensi Disharmoni;
3. Dimensi Kejelasan Rumusan;
4. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas;
5. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya masing-masing. Berikut variabel dan indikator dari masing-masing dimensi tersebut:

Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superioriderogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

3. Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

4. Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas materi muatan meliputi:

1) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

2) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) **Kebangsaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) **Keluargaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) **Kenusantaraan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) **Bhineka Tunggal Ika**

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) **Keadilan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) **Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) **Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) **Keseimbangan, keserasian dan keselarasan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

5. Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasil guna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan.

Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

BAB II
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kelompok Kerja telah berhasil menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait dengan perdagangan lintas negara, baik yang terkait langsung dengan *Ease of Doing Business* (kemudahan berusaha) maupun tidak terkait langsung. Dari hasil inventarisir tersebut, maka objek peraturan perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) Undang-Undang.

Rincian Undang-Undang yang dijadikan obyek analisis dan evaluasi hukum sebagai berikut :

NO	PERATURAN	DASAR HUKUM
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dari Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; c. <i>Regeling van het Beroep in Belastingzaken</i> (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1748); d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850); e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865); c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; b. Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998; c. Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998; d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998.
4	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
5	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843).
6	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i>	Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

7	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
8	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.
9	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
12	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	a. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

		<p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).</p>
16	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	<p>a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).</p>
17	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	<p>Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>

18	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
20	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang	a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran

		<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan</p>
--	--	--

		<p>antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p>
--	--	--

B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
 - a. Jumlah Pasal: 50 Pasal
 - b. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 butir (a) menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak tepat, tegas, jelas	Istilah “Wajib Pajak” mengalami perubahan terminologi, sehingga seharusnya menjadi “Pembayar Pajak”. Hal ini bertujuan untuk menyetarakan status antara wajib pajak dan fiskus pajak.	Ubah
2	Pasal 10 ayat (2) menyatakan tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Dimensi 3 (Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat, jelas, tegas, efisien	Pasal 10 ayat (2) ini sebaiknya diubah tanpa frasa “atau” sehingga dipilih menggunakan kalimat "diatur dengan atau berdasarkan" agar lebih jelas, tepat, tegas dan efisien. (menurut Lampiran II Angka 204 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Lampiran II Angka 204 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

- a. Jumlah Pasal: 118 Pasal
- b. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat - Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum)	Dimensi 1: Penilaian Ketepatan Jenis PUU	-Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang	- Diamanatkan untuk diatur dengan Undang-Undang, dan disebutkan	A. Analisis terhadap "nama" Undang-Undang: Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang	Tetap (sudah tepat dituangkan dalam jenis

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
			<p>diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945;</p> <p>-Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang tidak diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945</p>	<p>secara tegas materinya. Hal ini terkait pungutan pajak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 23A UUD 1945.</p> <p>- Tidak diamanatkan secara tegas, terkait dengan wilayah negara</p>	<p>secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Kepabeanan”, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ini merupakan pengejawantahan pengembangan perekonomian nasional terkait perdagangan global, untuk mendukung kelancaran dan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia</p> <p>B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: Dalam bagian dasar hukum mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, disebutkan 3 (tiga) pasal UUD 1945, yaitu: Pasal 5 ayat (1); Pasal 20; dan Pasal 23.</p>	<p>Undang-Undang)</p>

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 5 (1) dan Pasal 20: Merupakan landasan bagi kewenangan Pemerintah (Presiden) dan DPR untuk mengajukan rancangan Undang-Undang, sehingga secara formil Undang-Undang ini memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. - Pasal 23: Pasal ini merupakan bentuk kewenangan negara dalam memungut pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. <p>C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): Politik hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dapat ditinjau</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya.</p> <p>Dalam konsiderans menimbang, bahwa pengaturan kepabeanan diperlukan dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.</p> <p>Dalam penjelasan umum, tergambar bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sudah tidak sesuai lagi dengan pesatnya perkembangan industri dan perdagangan internasional sehingga belum memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha, oleh karena itu perlu dibuat pengaturan hukum kepabeanan baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, sehingga dapat memfasilitasi perdagangan internasional yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.</p> <p><u>Kesimpulan analisis:</u> Dari analisis terhadap nama, dasar mengingat dan politik hukumnya, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang 17 Tahun 2006, tepat untuk diatur dalam Undang-Undang dalam rangka melaksanakan lebih lanjut Pasal 23 UUD 1945.</p>	
2.	Pasal 3 tentang pemeriksaan pabean terhadap barang impor ayat 3: Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	<p>Pemeriksaan secara selektif bisa diartikan tebang pilih, memeriksa dengan sampel yang diinginkan oleh pemeriksa. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta penyelundupan barang.</p> <p>Pemeriksaan pabean seharusnya dilakukan secara komprehensif dan</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					teliti. Namun bila jumlah barang yang diperiksa melebihi kapasitas (jumlah SDM Kepabeanan dan/atau waktu pemeriksaan yang terbatas), maka yang harus diatur adalah terjaminnya pemeriksaan dengan mengambil sampel secara benar.	
3.	<p>Pasal 8A</p> <p>(2) bila jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak</p>	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek penegakan hukum	Ditinjau dari rumusan sanksi pidananya	<p>Terkait dengan masalah denda dan merujuk PERTIMBANGAN yang dipakai dalam Undang-Undang ini: efektivitas pengawasan, pencegahan dan penindakan penyelundupan (baik barang masuk atau keluar), maka pasal terkait denda yang jumlahnya tidak tepat ini justru bisa mendorong penyelundupan dan penyalahgunaan wewenang pihak tertentu.</p> <p>Denda yang ada terkesan besar (karena ada denda minimal dan maksimal). Namun demikian, bila dilihat dari sudut</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) bila jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8C</p> <p>(3) Pengangkut yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlahnya kurang atau lebih dari yang diberitahukan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(4) Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud</p>				<p>pandang efisiensi dan efektivitas aturan, tidak tepat, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Denda maksimal yang ada bisa disalahgunakan dengan membiarkan pelanggaran (penyelundupan terjadi, karena ketidaksesuaian jumlah barang dengan data yang dilaporkan), karena denda yang diberikan jauh lebih kecil daripada nilai barang yang berhasil diselundupkan (jumlah yang berbeda dari yang dilaporkan). 2. Nilai denda maksimal tidak ada artinya ketika berhadapan dengan barang yang nilainya tinggi (mahal). <p>Untuk memberantas, atau meminimalkan, penyelundupan dan memberikan kepastian hukum yang bersifat objektif, denda maksimal perlu diganti dengan denda sejumlah persentase tertentu dikalikan dengan</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	pada ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).				nilai barang tsb (nilai pabean, bila merujuk pada Pasal 15 (1): Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.	
4.	Pembongkaran, Penimbunan, dan Pengeluaran Pasal 10A (3) Bila jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek penegakan hukum	Ditinjau dari rumusan sanksi pidananya	Perumusan denda harus efektif untuk menekan penyalahgunaan (wewenang) ketika barang yang dikeluarkan adalah bernilai tinggi. Konsisten dengan analisis di atas, untuk kepastian hukum yang bersifat objektif, denda maksimal perlu diganti dengan denda sejumlah persentase tertentu dikalikan dengan nilai barang tsb (nilai pabean, bila merujuk pada Pasal 15 (1): Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(4) Bila jumlah barang impor yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(8) Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bagi orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai</p>					

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
5.	Pasal 45 (3) Orang yang mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud mengelakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek penegakan hukum	Ditinjau dari rumusan sanksi pidananya	Agar ancaman denda dapat efektif mencegah pelanggaran, besarnya dibuat dalam bentuk presentase.	Ubah
6	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sitematika dan teknik penyusunan PUU	Ketentuan Umum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 merupakan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Lebih dari 50% (lima puluh persen) materi muatan di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan juga ada penambahan ketentuan-ketentuan	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>baru, namun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dibuat dalam bentuk perubahan. Merujuk pada Ketentuan Nomor 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka seharusnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dicabut dan disusun kembali dalam Undang-Undang yang baru mengenai masalah kepabeanan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah setiap orang membaca dan memahami Undang-Undang Kepabeanan.</p> <p>Kesimpulan Analisis: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengubah sedemikian besar/banyak ketentuan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tidaklah</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					tepat. Oleh karena itu, bilamana terjadi perubahan lain di kemudian hari, sebaiknya legislatif membuat Undang-Undang Kepabebean baru.	
7	Pasal 8B: ayat (1): “Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean”.	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Koordinasi kelembagaan/ tata organisasi	Pembagian tugas dan wewenang yang belum jelas	Pasal 8B ayat (1): Pasal 8B ayat (1) dapat dimungkinkan apabila merujuk pada ketentuan Pasal 38-41 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dari segi pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara dan juga Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2012 tentang tata Cara Permohonan Izin Penjualan, izin Pembelian dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara.	Ubah (untuk memperjelas koordinasi)

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					Sedangkan dari peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.04/2008 tentang Impor atau Ekspor Tenaga Listrik, Barang Cair atau Gas Melalui Transmisi atau Saluran Pipa. Permasalahan yang mungkin timbul adalah efektivitas dari koordinasi antara instansi kepabeanan dengan instansi ketenagalistrikan, karena di dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksana belum diatur.	
8	Pasal 8B: Ayat (2): "Pengiriman peranti lunak dan/atau data elektronik untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi elektronik".	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	- Aspek Kekosongan pengaturan hukum	- Belum ada pengaturan pelaksana - Belum terdapatnya	Pasal 8B ayat (2): Ketentuan Pasal 8B ayat (2) perlu dukungan dari segi peraturan pelaksana maupun dukungan dari teknologi informasi yang dapat menghitung jenis	Ubah (untuk mendukung efektivitas

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
			- Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	dukungan teknologi	dan jumlah terhadap peranti lunak atau data elektronik yang diimpor atau diekspor. Perkembangan teknologi yang begitu cepat memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk melakukan ekspor dan impor secara elektronik tanpa terdeteksi di proses kepabeanaan.	proses kepabeanaan)
9	Bab II: Pengangkutan Barang, Impor dan Ekspor Definsi pengangkut	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Ketentuan Umum	Berisi batasan pengertian atau definisi	Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tidak memberikan definisi operasional kata “pengangkut”, padahal pengangkut merupakan termasuk subjek hukum yang diatur di Undang-Undang Kepabeanaan. Tidak adanya definisi operasional berakibat jenis dan kriteria pengangkut apa saja yang diatur atau dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanaan, apakah pengangkut di darat, perairan atau udara.	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Definisi “Pengangkut” dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yaitu: “badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang-undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga. Di dalam Pasal 466 KUHD terdapat pula definisi “Pengangkut”, yakni “Pengangkut dalam pengertian bab ini ialah orang yang mengikat diri, baik dengan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain, untuk menyelenggarakan pengangkutan</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>barang seluruhnya atau sebagian melalui laut”. Di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai, disebutkan bahwa “Pengangkut” adalah setiap orang yang menjalankan sarana pengangkut yang di atasnya terdapat Barang Kena Cukai.</p> <p>Kesimpulan Analisis: Perlu ditambahkan definisi “Pengangkut” yang memperhatikan ketentuan pengangkutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang Pelayaran, dan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.</p>	
10	Pasal 8C ayat (3 & 4) dan Pasal 10A ayat (3 & 4) Undang-Undang Nomor	Dimensi 2: Penilaian	Perlindungan	Adanya pengaturan	Pasal 8C ayat (3 & 4) dan Pasal 10A ayat (3 & 4) Undang-Undang Nomor 17	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	17 Tahun 2006 tentang Perubahan astu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	Potensi Disharmoni		mengenai hal yang sama pada 2 (dua) PUU yang setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda	<p>Tahun 2006 memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 479 KUHD.</p> <p>Di dalam Pasal 8C ayat (3 & 4) dan Pasal 10A ayat (3 & 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 diatur bahwa dalam hal barang yang diberitahukan itu kurang atau lebih dari yang diberitahukan, maka apabila Pengangkut tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, Pengangkut dapat dikenakan sanksi administrasi.</p> <p>Namun Pasal 479 KUHD mengatur bahwa "Pengangkut mempunyai hak atas penggantian kerugian yang dideritanya akibat diberikan kepadanya pemberitahuan yang tidak betul atau tidak lengkap mengenai waktu dan sifat-</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sifat barang, kecuali bila ia telah mengenal atau seharusnya mengenal watak dan sifat-sifat itu. Pengangkut setiap waktu dapat melepaskan dirinya dari barang-barang yang menimbulkan bahaya bagi muatan atau kapalnya, juga dengan cara menghancurkannya tanpa diharuskan mengganti kerugian karena hal itu. Hal ini berlaku jika terhadap barang-barang yang dianggap sebagai barang selundupan, bila kepada pengangkut diberikan pemberitahuan yang tidak betul dan tidak lengkap mengenai barang-barang itu.”</p> <p>Kesimpulan Analisis: Prinsip <i>lex posterior derogat lex a priori</i> tidak serta-merta berlaku, karena pengangkut dapat meminta ganti kerugian kepada pemilik barang. Untuk</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					memberikan kepastian hukum, perlu dipertegas (1) hubungan KUHD dan Undang-Undang Kepabeanan, dan (2) siapa yang harus menanggung sanksi administrasi.	
11	Pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006: "Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia".	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Frasa "Perintah tertulis" dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tidak lagi tepat, karena Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 155 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Paten jo. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sudah menggunakan istilah "Penetapan Sementara".	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
12	Pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006	Dimensi 5: Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek operasional atau tidaknya PUU; - Aspek Pengawasan ; - Aspek akses informasi masyarakat; dan - <i>Public Complain</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan dalam PUU belum dilaksanakan secara efektif; - Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan PUU 	<p>Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pada dasarnya mengatur tentang delik aduan. Aparat yang berwenang baru akan bertindak bila ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, ketentuan ini baru efektif bila pihak yang merasa dirugikan mengetahui perihal barang yang melanggar haknya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah pihak yang merasa dirugikan itu mengetahui atau mendapatkan informasi adanya barang yang diduga palsu itu diimpor?</p> <p>Ketentuan ini tidak akan berjalan, karena petugas bea cukai hanya memeriksa barang yang masuk daerah pabean itu berdasarkan jenis dan jumlah</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>barang dan petugas bea cukai juga tidak dibekali pengetahuan dan informasi terkait hak kekayaan intelektual, yang memang bukan tugas dan fungsi dari mereka. Akibatnya, fakta di lapangan menunjukkan banyak dijumpai barang impor yang palsu.</p> <p>Permasalahan terhadap akses informasi terhadap barang palsu, baik untuk petugas bea cukai maupun pemilik KI, dapat diatasi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang pendataan KI pada sistem perekaman di Ditjen Bea Cukai. Dengan pendataan</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tersebut, pemilik KI dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perekaman data KI yang dimiliki oleh pemilik KI.</p> <p>Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait dengan PP tersebut, yakni:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah ini baru terbit 22 tahun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 setelah berlaku. Hal ini berarti pengendalian terhadap ekspor dan impor terhadap barang yang diduga pelanggaran KI belum terlalu menjadi perhatian Pemerintah, sehingga di Indonesia saat ini banyak dijual barang impor yang diduga hasil pelanggaran KI. Untuk melaksanakan PP Nomor 20 tahun 2017 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2018</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tentang Perekaman, Pencegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring Dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 64 ayat (1 & 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Isi ketentuan dari Pasal 64 ayat (1 & 2) memerlukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut pengendalian ekspor dan impor yang diduga pelanggaran di bidang merek dan hak cipta (Pasal 64 ayat (2)) dan KI di bidang selain merek dan hak cipta (Pasal 64 ayat (1));</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>c. Meskipun ruang lingkup KI yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi merek; hak cipta; paten; desain industri; desain tata letak sirkuit terpadu; varietas tanaman; dan indikasi geografis, namun terjadi perbedaan pengaturan antara merek dan hak cipta dengan KI non-merek dan hak cipta;</p> <p>d. Perbedaan pengaturan tersebut terlihat dari adanya kewenangan yang dimiliki oleh Bea Cukai untuk melakukan “pencegahan” terhadap barang ekspor atau impor yang diduga berasal dari pelanggaran KI di bidang hak cipta dan merek saja. Begitu juga dengan perekaman pendataan KI oleh Bea Cukai hanya melingkupi merek dan hak cipta saja, sedangkan untuk KI non-merek dan hak cipta tidak diatur;</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>e. Akibatnya perbedaan pengaturan tersebut, maka pengendalian terhadap ekspor atau impor barang yang diduga berasal dari pelanggaran KI non-merek dan hak cipta kurang efektif. Hal ini dikarenakan untuk pengendalian barang ekspor atau impor yang diduga berasal dari pelanggaran KI non-merek dan hak cipta, posisi Bea Cukai bersifat pasif (inisiatif dari pemilik merek untuk meminta penangguhan), karena belum diaturnya perekaman data HKI untuk barang ekspor atau impor di non-merek dan hak cipta;</p> <p>f. Tidak dilibatkannya instansi dari Ditjen KI Kemenkumham dalam validasi data perekaman KI di Bea Cukai menjadikan data validasi tidak berdasarkan sumber yang dapat</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dipertanggungjawabkan secara hukum;</p> <p>g. Bahwa proses untuk penangguhan untuk barang ekspor dan impor yang diduga pelanggaran KI pada dasarnya tetap mengacu pada proses yang terdapat dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Pasal 155 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Paten; Pasal 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ttg Merek dan Indikasi Geografis. Proses beracara terhadap penetapan barang ekspor atau impor yang berasal dari pelanggaran KI dinilai masih terlalu lama. Membutuhkan waktu lebih dari 40 hari dari proses permohonan sampai keluarnya penetapan hakim. Dari perspektif kemudahan berusaha, hal ini masih dinilai terlalu lama;</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Kesimpulan analisis:</p> <p>a. Perlu dibuat suatu pengaturan yang lebih komprehensif terhadap pengendalian barang ekspor dan impor yang diduga berasal dari pelanggaran KI di non-merek dan hak cipta;</p> <p>b. Proses beracara dalam proses pencegahan dan penangguhan barang ekspor atau impor yang diduga berasal dari pelanggaran KI perlu dibuat lebih sederhana dan tidak memerlukan proses yang terlalu lama. Begitu juga di dalam Undang-Undang terkait KI proses beracara dalam hal penetapan hakim perlu dibuat secara sederhana (meskipun sudah sederhana) agar tidak memerlukan waktu yang sangat lama.</p>	

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

a. Jumlah Pasal: 65 Pasal

b. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Konsideran: Menimbang	Dimensi 1: Ketepatan jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang diamanatkan secara tegas dalam Pasal UUD 1945		<p>Dalam huruf c disebutkan:</p> <p>“c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;”</p> <p>Hal ini telah selaras dengan rencana Indonesia dalam menyambut <i>EODB</i>, di mana kepentingan konsumen, yang dalam hal ini sebagai pengguna barang/jasa impor, penting untuk dilindungi.</p>	Tetap
2	Konsideran: Mengingat	Dimensi 1:			Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 telah menghilangkan ayat (2) dari	Tetap

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
		Ketepatan jenis PUU			Pasal 21, sehingga saat ini Pasal 21 merupakan pasal tunggal. Mengingat Perubahan Pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan pada tanggal 20 April 1999, "Pasal 21 ayat (1)" tidaklah menimbulkan permasalahan hukum.	
3	Konsideran: Menimbang	Dimensi 4: Kesesuaian norma	Pengayoman	Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat	<p>Dalam Undang-Undang Perdagangan, khususnya pengaturan terkait perdagangan luar negeri, yang diatur hanyalah terkait dengan peningkatan ekspor impor, namun tidak ada asas-asas perlindungan konsumen di dalamnya. Asas perlindungan konsumen hanya diatur dalam lingkup perdagangan dalam negeri.</p> <p>Perlu dilakukan penyesuaian pada Undang-Undang Perdagangan mengingat perlindungan terhadap konsumen juga penting atas</p>	Tetap (Penyesuaian seharusnya dilakukan pada Undang-Undang Perdagangan.)

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					penggunaan barang-barang impor (sebagaimana juga tercantum dalam Konsideran huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, analisis Nomor 1 di atas).	
4	Penjelasan Undang-Undang: Umum	Dimensi 2: Potensi disharmoni pengaturan	Perlindungan konsumen dalam aspek perdagangan	Adanya penyebutan Undang-Undang Perdagangan sebagai salah satu Undang-Undang yang melindungi kepentingan konsumen.	<p>Bagian Penjelasan Umum ini mencantumkan daftar peraturan perundang-undangan lain yang materinya melindungi kepentingan konsumen.</p> <p>Analisis: Meningat teknis penjelasan yang dilakukan, perlu dilakukan pembaharuan dengan menyertakan Undang-Undang Perdagangan untuk keselarasan dan kepastian hukum dalam perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
5	Pasal 1 Definisi Konsumen Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.	Dimensi 5: Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan peraturan	Belum ada pengaturan	Teknologi yang semakin canggih, menyebabkan konsumen tidak hanya menjadi pengguna akhir, tapi juga menjadi konsumen antara yang menjual kembali (<i>re-seller</i>) barang yang sudah dibeli, namun konsumen antara yang dimaksud tidak semua berbadan hukum. Oleh karena itu, definisi konsumen antara perlu dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang ini.	Ubah
6	Pasal 4 ayat c Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa	Dimensi 5: Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek akses informasi masyarakat	Kemudahan akses informasi belum terpenuhi secara maksimal	Belum memberikan jaminan tentang hak publik atas informasi (<i>public access to information</i>) secara luas. Misalnya informasi mengenai hasil penelitian terhadap barang/jasa yang menyangkut keselamatan konsumen	Ubah
7	Pasal 4 Hak konsumen adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam	Dimensi 2: Potensi Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau	Sudah sepatutnya memisahkan antara hak pelaku usaha dan konsumen.	Tetap

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>mengonsumsi barang dan/atau jasa;</p> <p>b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;</p> <p>c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;</p> <p>d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;</p> <p>e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;</p> <p>f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;</p> <p>g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;</p>			<p>lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda.</p>		

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;</p> <p>i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>Pasal 6 Hak pelaku usaha adalah:</p> <p>a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;</p> <p>b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;</p> <p>c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam</p>					

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>penyelesaian hukum sengketa konsumen;</p> <p>d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;</p> <p>e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>					
8	<p>Pasal 5</p> <p>Kewajiban konsumen adalah:</p> <p>a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;</p> <p>b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;</p> <p>c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;</p>	Dimensi 2: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Sudah sepatutnya memisahkan antara kewajiban pelaku usaha dan konsumen.	Tetap

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.</p> <p>Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah:</p> <p>a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;</p> <p>b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;</p> <p>c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;</p> <p>d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;</p>					

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;</p> <p>f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;</p> <p>g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.</p>					
9	Pasal 18 Ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal tersebut belum ada membahas perlindungan konsumen	Dimensi 5: Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pasal mengenai <i>e-commerce</i> perlu ditambahkan	Saat ini sudah semakin marak transaksi melalui <i>e-commerce</i> , namun belum diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pada	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	dalam kontrak yang dilakukan melalui <i>e-commerce</i>			agar relevan dengan situasi saat ini	tahun 1999 <i>e-commerce</i> belum menjadi media transaksi.	
10	Pasal 22 Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa Menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.	Dimensi 5: Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek budaya hukum masyarakat	Dari segi pemahaman masyarakat pada Undang-Undang	Pertanggungjawaban pelaku usaha seharusnya diberikan kepada konsumen yang dirugikan tanpa mempertimbangkan ada tidaknya unsur kesalahan	Ubah
11	Pasal 23 Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat	Dimensi 5: Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek penegakan hukum	Rumusan sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang tidak jelas/ tegas	Pelaku usaha wajib melaksanakan putusan dalam waktu tujuh hari kerja. Jika tidak, BPSK dipersilahkan untuk menyerahkan putusan kepada penyidik sesuai hukum acara pidana.	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	kedudukan konsumen.					
12	Pasal 28 Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.	Dimensi 5: Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek penegakan hukum	Ditinjau dari rumusan sanksi pidananya	<p>Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Padahal, pertanggungjawaban hukum juga mencakup unsur hubungan sebab-akibat (<i>causal link</i>).</p> <p>Untuk perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya cukup mengatur tentang bukti kerugian atas penggunaan produk. Dengan demikian, proses pembuktian akan lebih pendek dan hasil dapat diprediksi. <i>Strict liability</i> seyogianya menjadi penyeimbang dari kewajiban konsumen untuk memperhatikan keterangan di label produk.</p>	Ubah
13	Pasal 29	Dimensi 5: Efektivitas	Aspek pembinaan		Pasal ini mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan	Tetap

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan PUU	dan pengawasan		penyelenggaraan perlindungan konsumen oleh pemerintah, dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen untuk memastikan efektivitas pelaksanaan.	
14	Pasal 44 (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:	Dimensi 2: Potensi Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	Terdapat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Seharusnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang kewajiban dan wewenang lembaga agar lebih spesifik dan detail.	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.</p> <p>b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;</p> <p>c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;</p> <p>d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;</p> <p>e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>					

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
15	<p>Pasal 34</p> <p>Mengenai tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas di antaranya: f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.</p>	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek koordinasi kelembagaan / tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam PUU tidak jelas dan tumpang tindih	<p>Mengingat pembiayaannya dengan uang negara, BPKN seharusnya mempunyai tugas yang lengkap dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Namun BPKN hanya bertugas menampung permasalahan /keluhan konsumen, dan tidak menyelesaikannya. Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Pasal 45 ayat 1), yang tidak dibiayai oleh negara, mempunyai tugas yang lebih lengkap: menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.</p> <p>Dari sisi tugas dan fungsi BPKN dan Lembaga Swadaya Masyarakat ini memang saling melengkapi. Namun sebenarnya tugas dan fungsi mereka bisa</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/ CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					diberikan pada satu Lembaga saja, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional	

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

a. Jumlah Pasal: 326 Pasal

b. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/ CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Pasal 2 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan: efisien dan efektif Pasal 25</p> <p>1. Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa (a, b, c, d.....dst).</p>	Dimensi 5: Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Penegakan Hukum	Ditinjau dari rumusan sanksi pidananya	<p>Setiap penyelenggara terminal diwajibkan, tetapi dalam pelaksanaannya banyak terminal yang tidak layak, dan tidak ada penindakan terhadap penyelenggara terminal (sesuai jenis terminal dan kelasnya, juga penyelenggaranya).</p> <p>Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan kewajiban tetapi tidak disertai dengan tanggungjawab atau konsekuensi dari</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh:</p> <p>a. Pemerintah untuk jalan nasional; b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi; c. pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa; atau d. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.</p> <p>Fasilitas Terminal</p> <p>Pasal 38</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. 2. Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. 				<p>kelalaian menjalankan kewajiban tersebut).</p> <p>Pasal-pasal tersebut harus diikuti dengan pasal atau ayat terkait dengan konsekuensi dari kelalaian menjalankan kewajiban tersebut), baik berupa denda dalam bentuk uang atau lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-Undang ini bisa tercapai.</p> <p>Untuk memperlancar distribusi dan perdagangan lintas negara, dengan mempertimbangkan (1) luas wilayah Indonesia, (2) pemerataan pembangunan, dan (3) fokus pengembangan industri, sudah saatnya Pemerintah menetapkan terminal-terminal tertentu yang berfungsi sebagai sentra (<i>hub</i>) untuk ekspor-impor.</p>	

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

a. Jumlah Pasal: 122 Pasal

b. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Pasal 45 menyatakan bahwa:</p> <p>(1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri.</p> <p>(2) Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki pengenal sebagai Importir.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	Dimensi 5: Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	<p>Pasal 45 (2) bisa menjadi celah untuk melakukan penyelewengan oleh pihak tertentu karena tidak ada ayat lanjutan yang menjelaskan siapa yang mengizinkan 'hal tertentu tersebut'. Dalam Bagian Penjelasan pasal 45 (2) hanya menjelaskan arti "dalam hal tertentu" tidak menjelaskan hal detail lainnya.</p> <p>Ketentuan ayat (3) tidak secara tegas mengatur secara terbatas pengecualian yang diatur dalam ayat (2).</p> <p>Untuk mencegah penyelewengan dan memberikan kepastian hukum, ayat (3) perlu secara tegas mengatur lebih lanjut ketentuan ayat (1) dan (2).</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
2	<p>Pasal 47 menyatakan bahwa:</p> <p>(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.</p> <p>(2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.</p>	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak Jelas, tidak mudah dipahami	<p>Penjelasan ayat (2) hanya memberikan batasan tentang “dalam hal tertentu”. Oleh karena itu, “keadaan tidak baru” belum mempunyai batasan yang jelas. Misalnya, apakah sama dengan barang bekas?</p> <p>Terkait dengan barang elektronik, dalam praktik ditemukan impor barang “dalam keadaan tidak baru”, yang berpotensi menjadi sampah elektronik, yang membanjiri Indonesia. Apakah ini masuk dalam kategori sampah atau barang bekas? Definisi yang tidak jelas, memberikan ruang terlalu luas untuk diskresi.</p>	Ubah
3	<p>Pasal 49 menyatakan bahwa:</p> <p>(4) Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau</p>	Dimensi 4: Kesesuaian norma dengan asas	Kebangsaan, Kenusantaraan	- Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan	<p>Kata-kata "daya saing nasional" dapat menjadi dalih pembenaran pelaksanaan peraturan yang melindungi produk dalam negeri oleh Pemerintah. Jika “keringanan atau penambahan bea</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara.	materi muatan		kemandirian bangsa - Adanya ketentuan yang mengedepankan kepentingan nasional	masuk” bersifat diskriminatif, Indonesia dapat digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia.	
4	Bab V Perdagangan Luar Negeri	Dimensi 5: Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Operasional atau tidaknya PUU	Lingkup pengaturan terbatas	Dalam Undang-Undang tersebut, ketentuan terkait perdagangan luar negeri hanya mencakup perizinan dan Lartas. Hal ini dapat menyebabkan terbatasnya pengaturan kegiatan perdagangan luar negeri seperti kegiatan lainnya misal pengaturan logistik barang ekspor dan impor, sarana distribusi untuk kegiatan mendukung ekspor impor	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
5	<p>Pasal 84 ayat (3) menyatakan bahwa: Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.</p>	Dimensi 3: Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak Jelas, tidak mudah dipahami	<p>“Menimbulkan akibat yang luas dan mendasar” membutuhkan kualifikasi. Siapakah yang bisa melakukan kualifikasi? Apakah yang dimaksud dengan “beban keuangan negara”? Ketentuan ini erat kaitannya dengan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang juga menggunakan perumusan serupa. Dalam banyak hal, akibat dari perjanjian baru dapat terlihat setelah pelaksanaan, dan dapat terjadi secara pasang-surut.</p> <p>Kesimpulan analisis:</p> <p>Perlu ada politik hukum nasional yang tegas terkait dengan pengaturan perdagangan lintas negara.</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	b. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.					

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

a. Jumlah Pasal: 145 Pasal

b. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ttg Keimigrasian	Dimensi 1: Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut UUD NRI 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas	- Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara - Terkait pelaksanaan	Ditinjau dari namanya, "keimigrasian", berasal dari kata dasar imigrasi yang memiliki arti Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (<i>nation-state</i>) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Sedangkan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang	Tetap

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
			oleh UUD 1945	dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara	masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya. Dilihat dari materi muatan Undang-Undang Keimigrasian, maka penamaan Undang-Undang Keimigrasian sudah sesuai dengan materi muatan Undang-Undang.	
2	Pasal 2 Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia.	Dimensi 3: Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	- tidak jelas	Pasal ini perlu diubah rumusannya supaya pemaknaannya tidak terlepas dari peraturan lain yang mengatur mengenai pembatasan hak dan kewajiban. Rumusan yang diusulkan adalah: "Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan "	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
3	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di dalam atau di luar Wilayah Indonesia.</p> <p>(2) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	Dimensi 3: Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	- tidak jelas	<p>Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan “sistem informasi manajemen keimigrasian”, namun sistem informasi tersebut hanya digunakan untuk menyatukan dan menghubungkan sistem informasi pada seluruh pelaksana Fungsi Keimigrasian secara Terpadu sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan pasal 7. Dengan demikian tidak terlihat adanya pengaturan sistem informasi yang dapat diakses oleh publik.</p> <p>Pasal ini perlu diubah rumusannya agar menyebutkan secara jelas bahwa: “Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta masyarakat</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					untuk informasi keimigrasian yang tidak bersifat rahasia”.	
4	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang Asing.</p>	Dimensi 3: Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	- multi tafsir	<p>“Keadaan darurat” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) berpotensi menimbulkan pemaknaan adanya pengaruh asing, misalnya tekanan asing yang menghendaki dikeluarkannya tanda masuk terhadap orang asing tertentu untuk kepentingan mereka.</p> <p>Namun, dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) telah ada pembatasan dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan darurat” meliputi adanya alat angkut yang mendarat di Wilayah Indonesia dalam rangka bantuan kemanusiaan (<i>humanitarian assistance</i>) pada daerah bencana alam di Wilayah Indonesia (<i>national disaster</i>) atau dalam hal terdapat alat angkut yang membawa Orang Asing</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>berlabuh atau mendarat di suatu tempat di Indonesia karena kerusakan mesin atau cuaca buruk, sedangkan alat angkut tersebut tidak bermaksud untuk berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia.</p> <p>Penjelasan ini telah mengeliminir potensi pengaruh asing sebagaimana dikhawatirkan di atas. Namun, pembatasan tersebut hanya dituangkan dalam pembatasan yang memiliki daya ikat kurang kuat jika dibandingkan dengan pengaturan dalam batang tubuh. Dengan demikian akan lebih baik jika penjelasan pasal 11 ayat (1) tersebut dimasukkan ke dalam batang tubuh.</p> <p>Dengan demikian pasal ini perlu diubah dengan menambahkan ketentuan lebih jelas mengenai “keadaan darurat” yang dimaksud</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					sebagaimana dalam penjelasan menjadi pasal tersendiri dalam batang tubuh atau menambahkan penjelasan pasal tersebut dalam rumusan pasal 11 (1).	
5	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau Status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.</p>	Dimensi 3: Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	- tidak jelas	<p>Hak yang diberikan oleh pasal 14 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia” pada dasarnya telah dibatasi oleh pasal 14 ayat (2).</p> <p>Meski demikian pembatasan yang diatur dalam pasal 14 ayat (2) tersebut masih perlu dilengkapi dengan pertimbangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Dalam hal, misalnya, warga negara tersebut pernah atau telah bergabung dengan militer negara lain (dan karena itu kehilangan kewarganegaraan</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Indonesia-nya) atau melakukan hal-hal lain yang dilarang oleh Undang-Undang Kewarganegaraan atau Undang-Undang lain yang terkait.</p> <p>Oleh karena itu rumusan pasal 14 ayat (2) sebagai pembatasan hak yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) perlu diubah dengan menambahkan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan masalah-masalah pelanggaran kewarganegaraan, agar pemaknaannya tidak terlepas dari pasal-pasal atau peraturan lain yang mengatur mengenai pembatasan hak dan kewajiban warga negara.</p>	
6	Pasal 68 ayat 1 Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:	Dimensi 3: Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	- tidak jelas	Penjelasan pasal ini tidak menyebutkan kegiatan lain apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebaiknya penjelasan memberikan contoh sebagai panduan.	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;</p> <p>b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;</p> <p>c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia; pengambilan foto dan sidik jari; dan</p> <p>d. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.</p>					
7	<p>Pasal 85 ayat (2)</p> <p>Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun</p>	Dimensi 5: Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek pelayanan dan batasan waktu	- Tidak ada standar pelayanan minimum	Pasal ini dalam implementasinya menghambat imigran pencari suaka untuk dideportasi, di mana para pencari suaka tinggal di Indonesia paling lambat 10 tahun. Seharusnya para pencari suaka ini segera dideportasi ke negaranya. Selain Rudenim yang sudah penuh bahkan ada yang over kapasitas, keberadaan	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					detensi ini meresahkan masyarakat, khususnya di daerah perbatasan.	

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

- a. Jumlah Pasal: 76 Pasal
- b. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Konsideran: Mengingat	Dimensi 1: Ketepatan jenis PUU			Pada dasarnya penyebutan Pasal 20 UUD 1945 adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, sebagaimana Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011).	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Namun seharusnya Pasal 20 tidak disebutkan secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil).</p> <p>Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian hanya disebutkan Pasal 20 UUD 1945, bukan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.</p>	
2	Pasal 1 Angka 17	Dimensi 2: Potensi disharmoni pengaturan	Definisi	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang setingkat tetapi memberikan pengertian yang berbeda.	Terkait dengan definisi Pelaku Usaha, di mana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan secara jelas bahwa pelaku usaha perseorangan adalah wajib seorang Warga Negara Indonesia. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian hal tersebut tidak	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					disebutkan secara jelas/tegas. Hal ini dapat menimbulkan ambiguitas dan ketidakselarasan dengan Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya.	
3	Pasal 2	Dimensi 4: Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil		1) Pengayoman 2) Kemanusiaan 3) Kebangsaan 4) Kekeluargaan 5) Kenusantaraan 6) Bhineka Tunggal Ika 7) Keadilan 8) Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan 9) Ketertiban dan Kepastian Hukum	Standarisasi dan penilaian kesesuaian dilaksanakan berdasarkan asas: manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, kompeten dan tertelusur.	Tetap

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
				10) Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan		

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

- a. Jumlah Pasal: 50 Pasal
- b. Rekomendasi: terdapat satu pasal yang perlu diubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 27 (1) Ketentuan Larangan dan Pembatasan impor dan ekspor yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di KEK.	Dimensi 2: Potensi Disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda	Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 ketentuan umum Lartas berlaku di KEK. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 pasal 31 ayat (2) disebutkan bahwa Pemasukan barang impor ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
				hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai dengan saat ini juga belum ada peraturannya. Perlu penegasan mengenai K/L yang memberikan kewenangan terkait pengaturan Lartas. Status quo dapat menjadi polemik dalam pelaksanaannya.	

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- a. Jumlah Pasal: 68 Pasal
- b. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 ayat (1) Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam PUU masih relevan untuk	Pasal ini mengatur lingkup produk yang menjadi objek pengaturan dalam PUU yang memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi saat ini.	Tetap

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat			diberlakukan secara efisien		
2	Pasal 4 Produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata		<p>Pasal ini sepintas hanya untuk barang impor karena masuk, beredar dan diperdagangkan. Namun karena adanya aturan perlakuan nasional (<i>national treatment</i>) dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, aturan ini juga berlaku untuk produk domestik.</p> <p>Mengingat sertifikat halal bersifat wajib, Pemerintah harus memastikan kepatuhan secara nasional, sehingga UKM, yang dalam proses membuat sertifikat halal bisa mendapatkan bantuan atau pembiayaan, juga</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>memenuhi persyaratan dalam berusaha.</p> <p>Untuk itu, perlu ada kejelasan atau batasan produk-produk apa saja yang wajib mempunyai sertifikat halal.</p>	
3	Pasal 33 ayat (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Koordinasi kelembagaan/ tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam PUU jelas dan tidak tumpang tindih	<p>Ketetapan soal penetapan sertifikasi halal diatur dalam pasal 33 ayat (1) yang menyatakan penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. Aturan ini potensial bermasalah, karena ketetapan soal kehalalan produk tidak diberikan oleh lembaga negara. Di sisi lain, permasalahan yang mungkin timbul dalam penetapan sertifikat halal dapat menjadi dasar negara lain untuk menggugat Indonesia di Lembaga Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia.</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
4	Pasal 41 ayat (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. pencabutan Sertifikat Halal.	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	PUU ini yang dilandasi semangat tugas negara melindungi warga negara, dalam hal ini umat Islam, produk haram. Dengan adanya Undang-Undang ini, maka sertifikasi halal yang tadinya bersifat sukarela menjadi wajib, disertai sejumlah konsekuensi bagi produsen yang melanggarnya.	Tetap

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

a. Jumlah Pasal: 74 Pasal

b. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 25 ayat (3) dimaksud dalam ayat (1). "Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud	4	Keadilan	Adanya ketentuan yang menjamin	Meskipun ketentuan ini seolah memberikan beban penerjemahan, namun penggunaan bahasa Indonesia memberikan kepastian hukum bagi	Tetap

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga , serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa”.			sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif	warga negara Indonesia tentang isi dari transaksi dan dokumentasi niaga.	
2.	Pasal 31 ayat (1) “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”	Dimensi 4: Penilaian Kesesuaian Norma	Keadilan	Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif	Sama dengan diatas ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia tentang isi dari perjanjian. Kewajiban ini tidak memberikan beban tambahan yang memberatkan bagi pihak asing, mengingat perjanjian dapat dibuat dalam dwibahasa. Praktik pengadilan menunjukkan bahwa hakim dapat menyatakan perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia batal demi hukum. Hal	Tetap

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					tersebut menunjukkan dukungan dari lembaga yudikatif terhadap politik bahasa/budaya nasional. Oleh karena itu, ketentuan ini sudah tepat.	

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa

- a. Jumlah Pasal: 70 Pasal
- b. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Konsideran: Menimbang	Dimensi 1: Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945, yang tidak diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945		Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa termasuk Undang-Undang yang tidak diamanatkan secara tegas oleh UUD NRI Tahun 1945, namun karena Kepariwisataa ini merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi negara, merupakan sektor utama pembangunan ekonomi nasional dan	Tetap

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					juga memanfaatkan SDA, maka bentuk Undang-Undang sudah tepat. Oleh karena pariwisata ini juga sebagai salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi, maka di dalam konsideran mengingat perlu/bisa ditambahkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.	
2	Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	Dimensi 2: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan tentang hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan berpotensi disharmoni dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; Pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PWP3K dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah PP Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pengaturan terkait wisata bahari diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan di Pasal 14, di mana wisata bahari disebutkan dengan istilah wisata tirta sebagai salah satu usaha pariwisata. Di dalam penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan bahwa yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Pengaturan terkait wisata bahari juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Pasal 28) dengan istilah wisata bahari. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PWP3K Pasal 19 ayat (1) huruf e diatur pula</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>wisata bahari sebagai salah satu kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir. Dengan demikian terdapat potensi tumpang-tindih dalam hal kewenangan dan kelembagaan yang menangani wisata bahari antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini berakibat pada masalah perizinan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ketika akan membuka usaha pariwisata khususnya wisata bahari.</p> <p>Apakah permasalahan wisata bahari sebaiknya dimasukkan dalam Undang-Undang Kepariwisata atau Undang-Undang Kelautan? Karena dalam Undang-Undang Kepariwisata hanya mengatur atraksi dan promosi pariwisata, sebaiknya Undang-Undang Kepariwisata mengatur pariwisata</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					secara komprehensif termasuk wisata bahari.	
3	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Jo Permenpar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata	Dimensi 2: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan tentang hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Jo. Permenpar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, berpotensi disharmoni dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam. Adanya potensi disharmoni terkait perizinan di bidang industri wisata bahari. Pengaturan terkait wisata bahari juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 . Di dalam Pasal 16 Undang-Undang PWP3K	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Demikian pula dalam Pasal 19 Undang-Undang PWP3K bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau pulau kecil untuk kegiatan: a. produksi garam; b. biofarmakologi laut; c. bioteknologi laut; d. pemanfaatan air laut selain energi; e. wisata bahari; f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan. Dengan demikian setiap pelaku usaha yang akan membuka industri wisata bahari harus memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, selama ini</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>izin yang terkait dengan pariwisata dikeluarkan oleh Menteri Budaya dan Pariwisata yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1)). PP No 36 Tahun 2010 Pasal 8 juga mensyaratkan adanya izin perusahaan untuk kegiatan pariwisata alam. Perusahaan wisata tirta tersebut sangat dimungkinkan juga berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan 3 (tiga) peraturan perundang-undangan (PUU) tersebut, disimpulkan bahwa Pengusaha akan mengurus tiga perizinan kepada tiga lembaga, yaitu izin pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, izin perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010, dan pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Jo Pemenaker No 18 Tahun 2016.</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pengurusan izin tersebut dilakukan kepada tiga institusi yang berbeda. Hal tersebut tentunya berpotensi untuk menimbulkan biaya yang tinggi dan birokrasi yang terlalu banyak yang dapat menghambat investasi. Adanya Kewajiban mendaftarkan usaha pariwisata, izin perusahaan pariwisata alam, izin lokasi dan izin pengelolaan pada dasarnya semua adalah rezim perizinan.</p> <p>Sebaiknya pengaturan terkait perizinan usaha pariwisata bahari dilakukan secara terpadu sehingga lebih efektif dan efisien.</p>	
4	Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, Pengusahaan Pariwisata Alam Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam	Dimensi 2: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan tentang hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang	Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, Pengusahaan Pariwisata Alam Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam berpotensi disharmoni dengan	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
				tidak setingkat tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Permenpar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lampiran huruf Z angka 1.</p> <p>Adanya kewajiban untuk melakukan izin perusahaan pariwisata alam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 berpotensi tumpang tindih dengan Pasal 4 Permenpar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata yang mensyaratkan adanya kewajiban bagi pengusaha pariwisata untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.</p> <p>Pengajuan izin perusahaan kepada Menteri Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 berpotensi tumpang tindih dengan Pasal 15 Permenpar Nomor 18 Tahun 2016 dimana pengajuan Tanda Daftar</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Usaha Pariwisata (TDUP) dilakukan di PTSP Provinsi/Kabupaten/kota atau BKPM. Sebaiknya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terkait pengajuan izin pariwisata ini agar tidak tumpang tindih. Pada dasarnya Izin Pengusahaan maupun TDUP ini sama-sama merupakan rezim perizinan.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 sebaiknya diubah mengikuti perkembangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>	
5	Pasal 2	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU		Sebagaimana petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	
6	Pasal 3	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU		<p>Penyebutan fungsi kepariwisataan tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Fungsi dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari Undang-Undang, ketentuan umum atau dalam Naskah Akademiknya.</p> <p>Fungsi sifatnya umum (seperti asas, maksud dan tujuan), sehingga tidak perlu dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.</p> <p>Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan fungsi diubah dan masuk dalam Bab I.</p>	
7	Pasal 4	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU		<p>Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari Undang-Undang dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma tingkah laku yang memerlukan operator norma agar dapat dioperasionalkan.</p> <p>Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator norma tersebut, supaya norma ini memiliki konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya.</p>	Ubah
8	Pasal 6	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik		<p>Penyebutan “pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ...” tidak perlu. Sebagaimana</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
			penyusunan PUU		telah diuraikan di atas, ketentuan tentang asas, maksud dan tujuan tidak perlu di masukan dalam pasal atau bab tersendiri. Ketentuan asas seyogianya tercermin dalam setiap perumusan norma dalam Undang-Undang tersebut.	
9	Pasal 13 ayat (4)	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU		<p>Pasal 13 ayat (4) mengamanatkan untuk disusun undang-undang mengenai Kawasan Pariwisata Khusus. Namun penjelasannya hanya menyebutkan kawasan strategis yang memiliki kekhususan wilayah menjadi kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang. Tidak dirinci apa yang dimaksud dengan kekhususan wilayah tersebut. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir.</p> <p>Kata “ditetapkan” kurang tepat karena Undang-Undang sifatnya mengatur, sehingga tidak memiliki kejelasan rumusan. Kalimat yang tepat adalah</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					kawasan pariwisata khusus diatur dengan Undang-Undang.	
10	Pasal 15	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU		Apakah kewajiban mendaftarkan usaha pariwisata sama halnya dengan perizinan? Apakah kewajiban tersebut berlaku untuk semua jenis pariwisata, termasuk pariwisata bahari? Jika memang berlaku untuk semua jenis pariwisata, bagaimana dengan izin lokasi dan izin pengelolaan yang harus diperoleh bagi pengusaha wisata bahari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil? Demikian pula di dalam penjelasan umum terkait Pasal 15 ayat (2) bahwa "Tata cara pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Menteri bersifat teknis dan administratif yang memenuhi	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan meliputi, antara lain prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis dan administratif yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan yang jelas, dan informasi pelayanan yang terbuka". Hal ini belum memberi kejelasan apakah pelayanan pendaftaran tersebut dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu?	
11	Pasal 62	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Perumusan sanksi	Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi. Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan PUU.	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					Dalam Lampiran II Nomor 64 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.	
12	Pasal 63	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Perumusan sanksi	<p>Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.</p> <p>Dalam Lampiran II Nomor 64 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.</p> <p>Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.</p>	
13	Pasal 64	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ketentuan Pidana	Penegakan hukum untuk sanksi pidana perlu merujuk pada hukum materiil dan hukum formil dalam hukum pidana (KUHP dan KUHP). Dalam KUHP membedakan antara aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran (antara lain dalam aturan atau ketentuan tentang percobaan, <i>concursum</i> daluwarsa dan	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sebagainya). Tidak ditetapkannya kualifikasi delik apakah tindak pidana yang dimuat tersebut merupakan kejahatan ataukah pelanggaran telah menyebabkan tidak dapat diberlakukannya beberapa aturan umum dalam KUHP.</p> <p>Petunjuk Nomor 121 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran dalam KUHP, maka rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam pidana, apakah kejahatan atau pelanggaran.</p> <p>Oleh karena itu perlu ada penambahan pasal yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang diancam pidana pada</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pasal 64 apakah pelanggaran atau kejahatan.</p> <p>Dalam ketentuan Pasal 64 lamanya pidana penjara bagi pelaku yang dengan sengaja dan melawan hukum dengan pelaku karena kelalaiannya sangat jauh bedanya sehingga kurang memenuhi rasa keadilan.</p> <p>Oleh karena itu sesuai dengan petunjuk No 114 Lampiran II Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu di pertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.</p>	
14		Dimensi 4:	Keluargaan	Tidak ditemukanny	Undang-Undang Kepariwisataa belum mengatur mengenai partisipasi	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
		Kesesuaian Norma Dengan Asas Materil		a ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan	<p>masyarakat agar untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang kepariwisataan; mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan; mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok atau organisasi masyarakat dapat terlibat secara efektif. Bentuk partisipasi ini misalnya keikutsertaan dalam penyusunan peraturan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan evaluasi. Caranya dengan musyawarah, konsultasi publik, kemitraan atau penyampaian aspirasi melalui <i>e-gov</i>.</p> <p>Oleh karena itu perlu ditambahkan ketentuan terkait Partisipasi Masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum.</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
15		Dimensi 4: Kesesuaian Norma Dengan Asas Materiil	Kebangsaan	Tidak ditemukannya ketentuan yang mendorong peningkatan kemandirian bangsa dan adanya ketentuan yang mendorong kesejahteraan bangsa	Dalam Undang-Undang kepariwisataan ini, konsep komponen 4A (<i>Attraction, Amenity, Accesibility dan Anciliary</i>) belum diatur tersendiri, meskipun dalam Ketentuan Umum (lihat Pasal 1 angka 6) sudah disinggung. Padahal komponen tersebut harus ada dalam objek pariwisata untuk pengembangan pariwisata dan dikembangkan juga di dunia. Memberikan arahan kepada Daerah apabila ingin mengembangkan pariwisata harus mengembangkan komponen 4A tsb, dengan berhasilnya pemerintah mengembangkan konsep 4A tersebut akan menghasilkan kontribusi investasi yang besar bagi pemerintah, sehingga pemerintah bisa mandiri otomatis masyarakatnya pun akan sejahtera. 4A (<i>Attraction, Amenity, Accessibility, Ancilliary</i>)	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>A. <i>Attraction</i> (Atraksi) <i>Attraction</i> merupakan atraksi wisata yang bisa dinikmati oleh wisatawan di suatu destinasi wisata yang mencakup alam, budaya, dan buatan.</p> <p>B. <i>Amenity</i> (Fasilitas) <i>Amenity</i> merupakan akomodasi yang mencakup sarana dan prasarana, akomodasi merupakan bangunan yang didirikan secara komersial, seperti hotel, <i>homestay</i>, vila, <i>resort</i> dan lainnya, di mana terdapat kamar tidur dan fasilitas penunjang seperti sarana dan prasarana.</p> <p>C. <i>Accessibility</i> (Aksesibilitas) <i>Accessibility</i> merupakan akses menuju suatu daerah atau suatu destinasi, aksesibilitas mencakup transportasi darat dan laut, udara, komunikasi, jarringan telepon, dan jaringan internet.</p> <p>D. <i>Ancilliary</i> (Pelayanan Tambahan)</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p><i>Ancillary</i> merupakan hal-hal yang mendukung sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, Tourist Information, agen perjalanan dan para pemangku kepentingan yang berperan dalam kepariwisataan.</p> <p>Perlu ditambahkan ketentuan yang mengatur tentang 4A untuk mengisi kekosongan hukum.</p>	
16	Pasal 5	Dimensi 4: Kesesuaian Norma Dengan Asas Materiil	Pengayoman	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat - Adanya ketentuan yang menjamin 	<p>Pasal 5 Undang-Undang Kepariwisataaan memuat prinsip penyelenggaraan kepariwisataan. Prinsip-prinsip yang perlu ditambahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip untuk memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil, dan menengah (Program pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan harus mengutamakan penduduk lokal dan industri yang berkembang pada wilayah tersebut harus mampu 	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
				keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang	<p>menampung para pekerja lokal sebanyak mungkin).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip bahwa pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang (Adanya anggapan bahwa pembangunan pariwisata berpotensi merusak lingkungan jika dihubungkan dengan peningkatan jumlah wisatawan dan degradasi daerah tujuan pariwisata adalah sesuatu yang logis). - Prinsip adanya keterbukaan terhadap penggunaan sumber daya seperti penggunaan air bawah tanah, penggunaan lahan, dan penggunaan sumber daya lainnya harus dapat dipastikan tidak disalahgunakan. - Prinsip adanya program peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi 	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>untuk bidang keahlian pariwisata sehingga dapat dipastikan bahwa para pekerja siap untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga program sertifikasi akan menjadi pilihan yang tepat.</p> <p>Jadi Pasal 5 sudah memenuhi variabel pengayoman hanya perlu ditambahkan beberapa prinsip.</p>	
17		Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan Pengaturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	<p>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagian besar peraturan pelaksanaannya sudah disusun dan diundangkan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025 merupakan delegasi dari Pasal 9 Undang-Undang 	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata merupakan delegasi dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan merupakan delegasi Pasal 35 Undang-Undang Kepariwisataan. - Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan merupakan delegasi Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis 	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata merupakan delegasi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permenpar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran usaha Pariwisata merupakan delegasi Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata - Permenpar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang merupakan delegasi dari Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) Perpres Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. <p>Semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kepariwisata sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					diatasnya. Di samping itu terdapat satu peraturan perundang-undangan yang belum disusun yang merupakan amanat Undang-Undang Kepariwisata, yaitu terkait Kawasan Pariwisata Khusus yang diamanatkan untuk disusun Undang-undangnya, namun sampai saat ini Undang-Undang tersebut belum terbentuk.	
18	Pasal 25-Pasal 26	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Partisipasi Masyarakat Aspek Kekosongan hukum	Tidak adanya akses partisipasi masyarakat Belum ada pengaturan terkait partisipasi masyarakat	Pasal 25 huruf a dan Pasal 26 huruf a memuat kewajiban wisatawan maupun pengusaha untuk menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Dalam implementasinya sering terjadi konflik kepemilikan lahan dalam untuk menjadi objek pariwisata, khususnya terkait pariwisata bahari dimana sering terjadi konflik kepemilikan lahan antara nelayan dan pengusaha. Hal ini disebabkan karena seringkali pengusaha	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tidak melibatkan masyarakat. Kewajiban menghormati norma agama maupun adat istiadat dan budaya yang ada di masyarakat belum sepenuhnya menjadi perhatian pengusaha maupun pemerintah.</p> <p>Partisipasi masyarakat penting agar masyarakat mudah memberikan informasi kepada pemerintah tentang kepariwisataan; mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan; mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok atau organisasi masyarakat dapat terlibat secara efektif. Bentuk partisipasi ini misalnya keikutsertaan dalam penyusunan peraturan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan evaluasi. Caranya dengan musyawarah,</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					konsultasi publik, kemitraan atau penyampaian aspirasi melalui e-gov. Oleh karena itu perlu ditambahkan ketentuan terkait Partisipasi Masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum.	
19	Pasal 36	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasiasi	Kelembagaan yang melaksanakan Pengaturan dalam PUU tidak jelas dan tumpang tindih.	Keberadaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) yang berfungsi sebagai koordinator promosi pariwisata saat ini dinilai tidak efektif karena fungsinya tumpang-tindih dengan organisasi kepariwisataan yang ada di pusat dan daerah, yakni Kementerian Pariwisata dan dinas pariwisata di daerah. Pembagian kewenangan dan tugas dalam melakukan promosi pariwisata dengan lembaga/organisasi kepariwisataan yang ada di pusat dan daerah tidak atau kurang jelas. Keberadaan BPPI, yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					(Pasal 36 ayat 2), seharusnya tidak membebani keuangan negara .	
20	Pasal 52 - Pasal 53	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Sumber Daya Manusia	Belum terpenuhinya SDM pariwisata bahari baik dari segi kualitas maupun kuantitas	<p>Pemerintah dan Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam implementasinya SDM pariwisata bahari yang diikutsertakan pelatihan jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan potensi pariwisata bahari yang ada di Indonesia, khususnya wisata selam. Hal ini disebabkan biaya pelatihan di sektor pariwisata bahari yang sulit dijangkau apalagi jika pelatihan yang diselenggarakan bersertifikat internasional.</p> <p>Untuk percepatan SDM yang kompeten di bidang pariwisata, perlu dibuka partisipasi swasta dalam pengawasan Pemerintah.</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
21	Pasal 54	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Penegakan Hukum	Aparatur penegak hukum kurang tegas dalam menerapkan sanksi.	<p>Belum efektifnya pengaturan terkait sertifikasi usaha pariwisata bagi pengusaha pariwisata (Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata) yang menyatakan bahwa Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012). Namun belum ada penegakan hukum yang tegas bagi pengusaha yang tidak memiliki sertifikasi usaha.</p> <p>Sanksi bagi yang tidak melakukan sertifikasi usaha berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p>	Tetap (dengan catatan dalam pelaksanaan)

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>b. pembatasan kegiatan usaha; dan</p> <p>c. pembekuan sementara kegiatan usaha.</p> <p>Sanksi ini dalam implementasinya tidak efektif karena kurangnya pengawasan dari aparat.</p>	

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- a. Jumlah Pasal: 411 Pasal
- b. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Konsideran: Menimbang	Dimensi 1: Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945, yang diamanatkan secara tegas	Diamanatkan untuk diatur dalam Undang-Undang, dan disebutkan	Undang-Undang ini diberlakukan berdasarkan amanat Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945, yakni susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.	Tepat

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
			oleh UUD 1945	secara tegas materinya	Undang-Undang ini sudah sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan.	
2	Konsideran: Mengingat	Dimensi 1: Ketepatan Jenis PUU	Dasar kewenangan pembentukan Undang- Undang		<p>Pada dasarnya penyebutan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, sebagaimana Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011). Namun seharusnya Pasal 20 tidak disebutkan secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil).</p> <p>Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya disebutkan Pasal 20 UUD 1945 bukan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
3	Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dimensi 2: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpotensi disharmoni dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.</p> <p>Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Pasal 50) yang mengatur bahwa pengelolaan</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					wilayah pesisir dapat dilakukan oleh gubernur maupun bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	
4	Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Dimensi 2: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban		<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpotensi disharmoni dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.</p> <p>Perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang cukup terperinci mencerminkan asas keberlanjutan, dengan indikator kewajiban perencanaan pengelolaan didasarkan prinsip kehati-hatian.</p> <p>Namun ayat (2) (3) (4) (5), berpotensi konflik karena tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada bagian Lampiran mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren subbidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (huruf Y Nomor 1) , pada lampiran ini tidak memberikan tugas perencanaan WP3K kepada Pemda. Untuk itu, pasal 7 ayat (2) (3) (4) dan (5) perlu dilakukan revisi, jika memang perencanaan WP3K oleh Pemda masih dibutuhkan.</p> <p>Sampai tahun 2016, belum ada Perda Provinsi yang berlaku untuk mengatur RZWp3 (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), yang merupakan amanat dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
5	Pasal 27 ayat (3)	Dimensi 2: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan		<p>Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpotensi disharmoni dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PwP3K jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>Pada Pasal 27 ayat (3) diatur bahwa Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>Ketentuan tersebut tidak memenuhi variabel ketertiban dan kepastian hukum dengan indikator adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai</p>	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/ CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sementara untuk kewenangan daerah kabupaten/kota dihilangkan/ tidak ada.</p> <p>Kewenangan daerah provinsi tersebut lebih luas dibandingkan dalam ketentuan yang lama yang mengatur kewenangan daerah provinsi hanya sejauh 4-12 mil laut sementara 0-4 mil laut menjadi kewenangan kabupaten/kota. Salah satu implikasi dari perluasan kewenangan daerah provinsi ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut karena wilayah yang terlalu luas, sementara kewenangan Kabupaten/kota tidak ada. Oleh karena itu perlu dimasukkan kembali kewenangan kabupaten/kota agar pengawasan lebih efektif dan efisien.</p> <p>Pasal ini juga berpotensi tumpang tindih dengan ketentuan Dalam UNDANG-UNDANG Nomor 27 Tahun 2007 tentang PwP3K jo Undang-Undang Nomor 1</p>	

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					Tahun 2014 (Pasal 50) yang mengatur bahwa pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan oleh gubernur maupun bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	
6	Pasal 249-251 (kecuali butir ketentuan /frasa yang telah dibatalkan MK)	Dimensi 4: Kesesuaian Norma Dengan Asas Materiil	Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik	Pasal 249 menyatakan bahwa Peraturan Kepala Daerah yang sudah ditetapkan dalam waktu 7 hari harus diserahkan kepada Gubernur/Menteri untuk dinilai apakah bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Jika lebih dari 7 hari tidak menyerahkan dikenakan sanksi. Dalam hal hasil penilaian tersebut (menurut pasal 251) perda yang bertentangan dengan ketiga unsur dimaksud, maka perda/perkada tersebut akan dibatalkan. Namun tidak diatur berapa lama Gubernur/Menteri harus menyelesaikan penilaian Perda / perkada tersebut, sehingga perlu dibatalkan.	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
7	Pasal 27 ayat (3)	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Pengawasan		Pada Pasal 27 ayat (3) diatur bahwa Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Ketentuan ini menghilangkan kewenangan daerah kabupaten /kota. Kewenangan daerah provinsi tersebut lebih luas dibandingkan dalam ketentuan yang lama yang mengatur kewenangan daerah provinsi hanya sejauh 4-12 mil laut sementara 0-4 mil laut menjadi kewenangan kabupaten/kota. Salah satu implikasi dari perluasan kewenangan daerah provinsi ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut karena wilayah yang terlalu luas, sementara kewenangan Kabupaten/kota tidak ada.	Ubah

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

- a. Jumlah Pasal: 355 Pasal
- b. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Pasal 2</p> <p>Pelayaran diselenggarakan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. asas manfaat; b. asas usaha bersama dan kekeluargaan; c. asas persaingan sehat; d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi; e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; f. asas kepentingan umum; g. asas keterpaduan; h. asas tegaknya hukum; i. asas kemandirian; j. asas berwawasan lingkungan hidup; k. asas kedaulatan negara; dan l. asas kebangsaan. 	<p>Dimensi 3:</p> <p>Penilaian</p> <p>Kejelasan</p> <p>Rumusan</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan</p>	<p>Berisi batasan pengertian atau definisi</p>	<p>Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas, penyebutan tujuan kegiatan pelayaran dan lingkup tidak diperlukan karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma).</p> <p>Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Oleh karena itu, sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas, tujuan dan ruang lingkup dicabut. Elaborasinya cukup tertuang dalam naskah akademik. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 huruf c Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>	<p>Ubah</p>

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pasal 3</p> <p>a. Pelayaran diselenggarakan dengan tujuan: memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;</p> <p>b. membina jiwa kebaharian;</p> <p>c. menjunjung kedaulatan negara;</p> <p>d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional;</p> <p>e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;</p> <p>f. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan</p> <p>g. meningkatkan ketahanan nasional.</p>					

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Lingkup pengaturan Perdagangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Dalam Negeri; b. Perdagangan Luar Negeri; c. Perdagangan Perbatasan; d. Standardisasi; e. Perdagangan melalui Sistem Elektronik; f. Pelindungan dan pengamanan Perdagangan; g. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah; h. Pengembangan Ekspor; i. Kerja Sama Perdagangan Internasional; j. Sistem Informasi Perdagangan; k. Tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan; l. Komite Perdagangan Nasional; m. Pengawasan; dan n. Penyidikan. 					

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa bisnis; b. Jasa distribusi; c. Jasa komunikasi; d. Jasa pendidikan; e. Jasa lingkungan hidup; f. Jasa keuangan; g. Jasa konstruksi dan teknik terkait; h. Jasa kesehatan dan sosial; i. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga; j. Jasa pariwisata; k. Jasa transportasi; dan l. Jasa lainnya. <p>(3) Jasa dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara.</p>					
2	Pasal 28	Dimensi 4: Kesesuaian	Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang	Pembagian kewenangan pemberian izin oleh Pemerintah Pusat, Pem	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	(1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh: a. Bupati/walikota yang bersangkutan bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; b. Gubernur provinsi yang bersangkutan bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau c. Menteri bagi Badan Usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.	Norma dengan Asas Materiil		jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.	Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, merujuk pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang pelayaran, agar memenuhi asas kepastian hukum.	
3	Pasal 29 (1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Badan Usaha wajib memiliki kapal berbendera	Dimensi 4: Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan	Ketentuan ini tidak mengedepankan kepemilikan nasional/prioritas nasional. Syarat-syarat perusahaan asing/badan hukum asing/warga negara asing yang boleh bekerja	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
	Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>). (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (<i>joint venture</i>) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki kapal berbendera Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal dengan ukuran GT 5000 (lima ribu <i>Gross Tonnage</i>) dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia.			keikutsertaan pihak asing	sama dengan kapal Indonesia yang memiliki izin usaha angkutan laut perlu diatur, agar terlindungi oleh asas Kebangsaan yang ingin mengedepankan kepemilikan nasional. Kebolehan usaha dengan kerjasama dengan badan hukum asing/perusahaan asing/warga negara asing, harus dilihat dampak dan efektivitasnya.	
4	Pasal 114 Peran pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan untuk memberikan manfaat bagi pemerintah daerah.	Dimensi 4: Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil	Kenusantaraan	Adanya ketentuan yang mengedepankan kepemilikan dan keikutsertaan nasional	Peran pelabuhan untuk memberi manfaat bagi Pemda. Peran pelabuhan sebagaimana pasal 68 pada hakikatnya untuk kepentingan masyarakat, yang dikelola oleh Pemda, karena pembangunan infrastruktur bagi fasilitas umum	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
					seharusnya memang diperuntukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karenanya, pasal 114 perlu mempertegas bahwa peran pelabuhan dapat dilakukan dan dimanfaatkan oleh Pemda, untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat pengguna pelabuhan, agar memenuhi asas pengayoman.	
5	Pasal 158 (2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu: c. kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.	Dimensi 4: Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil	Kebangsaan, kenusantaraan	- Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing - Adanya ketentuan yang mengedepankan kepemilikan dan	Kalau tidak dibatasi, maka negara lain yang lebih maju dengan kemampuan modal yang lebih besar akan menguasai prospek bisnis dalam industri tersebut. Undang-Undang ini hanya mengatur kewajiban kepemilikan mayoritas saham kapal badan hukum Indonesia harus dipegang warga negara Indonesia. Ketentuan divestasi atau peralihan kepemilikan saham milik	Ubah

NO	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI (TETAP/UBAH/CABUT)
1	2	3	4	5	6	7
				keikutsertaan nasional	asing lebih dari 50 persen dalam perusahaan pelayaran nasional perlu diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pelayaran. Tanpa ada aturan tersebut, pemegang saham asing berpotensi mengartikan saham yang dipegangnya tidak perlu dialihkan. Akibatnya, perusahaan pelayaran nasional dan lokal sulit berkembang karena harus bersaing dengan perusahaan yang memiliki saham asing dengan modal besar. Sementara, sebelum adanya Undang-Undang tersebut, banyak kapal nasional yang mayoritas sahamnya dimiliki asing. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut tidak mengatur ketentuan peralihan yang mewajibkan pemegang saham asing pada perusahaan pelayaran nasional untuk melakukan divestasi saham yang dimilikinya.	

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kerja dari kelompok kerja analisis dan evaluasi terkait perdagangan lintas negara, terdapat 13 (tiga belas) Undang-Undang yang telah dilakukan analisis dan evaluasi, dan mendapatkan hasil simpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang terdapat 3 pasal yang perlu diubah.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat 10 pasal yang perlu diubah.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus terdapat 1 pasal yang perlu diubah.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terdapat 7 pasal yang perlu diubah.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terdapat 3 pasal yang perlu diubah.
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terdapat 2 pasal yang perlu diubah.
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat 6 pasal yang perlu diubah.
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata terdapat 14 pasal yang perlu diubah

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terdapat 8 pasal yang perlu diubah
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terdapat 5 pasal yang perlu diubah
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian terdapat 2 pasal yang perlu diubah
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terdapat 2 pasal yang perlu diubah
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terdapat 15 pasal yang perlu diubah

B. Rekomendasi

Berikut rincian rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan:

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak.
2. Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditindaklanjuti oleh:
 - Kementerian Perdagangan, khusus yang berkaitan dengan pasal 1
 - Badan Perlindungan Konsumen Nasional, khusus yang berkaitan dengan Pasal 18, 23 dan 28.
3. Penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus khususnya yang berkaitan dengan Pasal 27 ditindaklanjuti oleh Kementerian Perekonomian cq. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

4. Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan.
6. Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan
8. Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata ditindaklanjuti oleh Kementerian Pariwisata.
9. Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM.
10. Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan.
11. Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian ditindaklanjuti oleh Badan Standardisasi Nasional.
12. Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama.
13. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri.

Daftar Pustaka

- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, LNRI
2014-45, TLNRI 5512
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, *Buku I Agenda Pembangunan Nasional*, Jakarta
- International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*, 3rd ed., (Newark, New
Jersey: Lexis Nexis, 2008
- Garcia Frank, *Global Justice and International Economic Law: Three Takes*, (Cambridge:
Cambridge University Press, 2013),
- Ricardo David, *Principles of Political Economy and Taxation*, 3rd ed., (1996) sebagaimana
dikutip oleh Frank Garcia, *Trade, Inequality and Justice: Toward a Liberal Theory of
Just Trade Law*, New York: Transnational Publishers, 2003
- Fitzgerald, Robert *The Rise of the Global Company*, (Cambridge: Cambridge University
Press, 2015
- Stiglitz Joseph, *Making Globalization Work*, (London: Allen Lane, 2006)
- Ul-Haq Mahbub, "Dunia Ketiga dan Tata Ekonomi Dunia", dalam T. Mulya Lubis dan
Buxbaum Richard M., *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*,
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986)
- International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, *Doing
Business 2018: Reforming to Create Jobs*, Washington DC: The World Bank, 2018.
- World Bank Group, *Doing Business 2019: Training for Reform*, 16th ed., (Washington, DC:
World Bank Group, 2018).

An Chen, "Trade as the Guarantor of Peace, Liberty and Security" dalam Wenhua Shan, Penelope Simons dan Dalvinder Singh (eds.), *Redefining Sovereignty in International Economic Law*, (Portland: Hart Publishing, 2008),

Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)

Peter Frankopan, *The Silk Roads: A New History of the World*, London: Bloomsbury, 2015

Robins Nick, *The Corporation that Changed the World: How the East India Company Shaped the Modern Multinational*, (New York: Plutopress, 2012),

Tobing, Philip O. L. *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*, (Semarang: Satya Wacana, 1977).

Hikmahanto Juwana, *MEA: Diuntungkanakah Indonesia? Kajian dalam Hukum Perdagangan Internasional*, disampaikan dalam acara Dies Natalis Ke-91 Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, Depok, 28 Oktober 2015 (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015).

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 April 1994, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), LNRI 1994-57, TLNRI 3564.


Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area, 28 Januari 1992

Carole Murray, David Holloway, dan Daren Timson-Hunt, *Schmitthoff The Law and Practice of International Trade*, 12th ed., (London: Stevens & Sons, 2012)


Paket Kebijakan Ekonomi XII: Pangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya Untuk Kemudahan Usaha, <http://eodb.ekon.go.id/> diakses 6 Februari 2018.

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-xii-pemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-berusaha-di-indonesia/>, diakses 5 November 2018.


Jumlah PUU Pokja Terkait Perdagangan Lintas Negara




Total Rekomendasi Pokja Terkait Perdagangan Lintas Negara




Total Dimensi Pokja Terkait Perdagangan Lintas Negara




Daftar PUU Pokja Terkait Perdagangan Lintas Negara




Berdasarkan Dimensi




Berdasarkan Dimensi




Berdasarkan Rekomendasi



Berdasarkan Rekomendasi



Berdasarkan Rekomendasi



**DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT POKJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERKAIT PERDAGANGAN LINTAS NEGARA**





